



**PETIKAN PUTUSAN**

Pasal 226 KUHP

Nomor : 185/Pid.C/2020/PNByw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat menurut acara pemeriksaan CEPAT, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Mat, S.H.olikhin;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 05 September 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Plaosan RT.4/ 1, Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Mendengar dan sebagainya ;  
Menimbang dan sebagainya ;

Mengingat PERGUB No. 53 tahun 2020 dan Perda Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Mat, S.H.olikhin, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tidak Melakukan Protokol Kesehatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.29.000,00- (Dua puluh sembilan ribu rupiah) dan apabila tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) hari;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah KTP An. Mat, S.H.olikhin, Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah di putusan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, 23 September 2020, oleh kami : Dedy Heriyanto, S.H. sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh M. Tofik DJ, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Sektor Tegaldimo, dihadiri oleh Terdakwa tersebut diatas.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Tofik DJ, SH

Dedy Heriyanto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)